

INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

16 kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp230.000.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II")

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yaitu 21 April 2020. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA^(idn) (Double A Minus)

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CIMB Sekuritas Indonesia



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017.

JADWAL

Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	:	12 – 13 April 2017
Tanggal Penjatahan	:	18 April 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	21 April 2017
Tanggal Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada BEI	:	25 April 2017

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Penjelasan mengenai Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan") dan bukan merupakan salinan selengkapannya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017

Jenis Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan dengan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal hari ulang tahun ke-3 (ketiga) terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah

yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Jadwal pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II
1	21 Juli 2017
2	21 Oktober 2017
3	21 Januari 2018
4	21 April 2018
5	21 Juli 2018
6	21 Oktober 2018
7	21 Januari 2019
8	21 April 2019
9	21 Juli 2019
10	21 Oktober 2019
11	21 Januari 2020
12	21 April 2020

Perhitungan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender .

Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

Tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Tanggal Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 113 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. (“Agen Pembayaran”).

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.

Hak-hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.
- b. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO"). Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- e. Setiap Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dimilikinya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dapat dilihat dalam Informasi Tambahan

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No.IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-712/BI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("Peraturan No.Ix.C.11"), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional jangka panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 74/DIR/RAT/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, dengan peringkat :

AA^(idn)
(Double A Minus)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian Trust & Corporate Services
Divisi Investment Services

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

Penjelasan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II telah menjadi efektif pada tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat OJK No. S-316/D.04/2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 29 Maret 2017. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA^(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP"), Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Per tanggal 31 Maret 2017, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$55 juta. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui Agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp21.996,1 miliar.

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$80.000.000, yang merupakan Fasilitas Pinjaman *Revolving* B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan arus kas dari kegiatan operasi Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah disusun berdasarkan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	507.253	647.186	900.576	296.131	365.342
Rekening yang ditentukan penggunaannya	197.561	206.846	-	-	-
Investasi	1.442	895	1.509	845	2.387
Piutang usaha - Pihak ketiga	154.056	603.396	491.056	481.519	409.092
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	12.559	33.709	69.727	211.652	78.042
Uang muka pembelian kembali saham	292.500	166.125	320.561	32.521	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	320.321	343.166	563.117	576.145	288.507
Persediaan dan perlengkapan	228.771	328.078	404.377	306.651	217.206
Uang muka dan beban dibayar dimuka	85.388	106.463	189.135	181.611	163.190
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	-	114.231	156.385	176.960	215.088
Pajak dibayar dimuka	500.378	162.732	212.148	341.475	176.861
Uang muka penyertaan saham	-	-	-	-	-
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	1.000	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.301.229	2.712.827	3.308.591	2.605.510	1.960.672
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan - Bersih	107.163	70.832	4.945	30.512	51.094
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	87.100	219.516	473.559	534.039	429.307
Properti investasi - nilai wajar	10.363.924	12.964.792	15.041.165	16.120.453	17.963.131

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
Goodwill - nilai wajar	677.169	677.169	628.348	573.805	534.355
Sewa lahan jangka panjang	618.953	794.156	1.187.644	1.341.658	1.404.466
Uang jaminan	3.043	4.556	5.891	5.871	1.597
Aset keuangan derivatif	152.225	961.209	916.804	1.475.345	1.248.410
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.978	1.978	54.996	106.014	20.879
Aset tidak lancar lainnya	4.699	4.151	7.091	6.464	6.357
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.016.254	15.698.359	18.320.443	20.194.161	21.659.596
JUMLAH ASET	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha - Pihak ketiga	252.668	125.531	177.866	192.629	184.918
Utang lain-lain - Pihak ketiga	18.005	20.188	37.112	66.916	18.532
Utang pajak	122.320	122.050	187.079	181.939	137.292
Pendapatan yang diterima di muka	209.224	446.440	552.731	492.597	478.863
Beban masih harus dibayar	721.825	885.845	855.076	541.390	1.064.440
Surat utang jangka pendek	-	544.107	-	189.229	-
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Sewa pembiayaan	2.440	3.394	3.031	3.417	3.545
Pihak ketiga	855.532	1.783.367	7.311.207	246.422	1.012.362
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.182.014	3.930.922	9.124.102	1.914.539	2.899.952
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas pajak tangguhan - Bersih	416	1.088.522	1.621.166	1.220.974	1.169.038
Cadangan imbalan pasca-kerja	18.501	21.545	31.898	32.160	35.112
Surat utang jangka panjang	-	3.782.023	3.869.886	8.875.827	8.892.520
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Sewa pembiayaan	7.297	7.122	7.859	8.574	7.215
Pihak ketiga	7.863.595	6.860.938	4.870.258	9.156.801	8.992.289
Investasi bersama jangka panjang	267	20	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.890.076	11.760.170	10.401.067	19.294.336	19.096.174
JUMLAH LIABILITAS	10.072.090	15.691.092	19.525.169	21.208.875	21.996.126
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	479.653	479.653	479.653	453.140
Saham treasuri	-	-	(459.254)	(1.108.801)	(411.328)
Tambahan modal disetor - bersih	1.916.959	1.339.562	784.217	115.425	(309.548)
Pendapatan komprehensif lainnya	(101.919)	(490.446)	(500.215)	(1.157.443)	(925.350)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	-	-	-	-
Saldo laba					
Cadangan wajib	20.100	30.100	40.100	50.100	55.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.681.807	1.328.237	1.731.195	3.151.098	2.693.699
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.994.592	2.687.106	2.075.696	1.530.032	1.555.713
Kepentingan non-pengendali	250.801	32.988	28.169	60.764	68.429

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
JUMLAH EKUITAS	4.245.393	2.720.094	2.103.865	1.590.796	1.624.142
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN	1.715.421	2.690.500	3.306.812	3.421.177	3.711.174
Beban pokok pendapatan	263.837	395.796	509.820	448.910	417.665
LABA KOTOR	1.451.584	2.294.704	2.796.992	2.972.267	3.293.509
Beban usaha	171.195	242.434	291.688	311.423	315.601
LABA DARI OPERASI	1.280.389	2.052.270	2.505.304	2.660.844	2.977.908
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	258.542	781.163	650.632	195.974	213.805
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	(84.103)	(799.123)	(192.230)	(45.283)	25.277
Pendapatan bunga	16.715	23.407	13.535	7.310	5.545
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	(13.190)	-	(37.206)	(12.767)	-
Penurunan nilai wajar atas penurunan nilai <i>goodwill</i>	-	-	(48.821)	(54.543)	(40.057)
Beban pajak atas penilaian kembali aset					(80.303)
Beban keuangan – Bunga	(467.482)	(726.743)	(985.472)	(1.472.516)	(1.691.801)
Beban keuangan - Lainnya	-	(135.425)	(431.922)	(134.278)	(99.100)
Laba (rugi) pelepasan aset	464	968	20	-	-
Lainnya – Bersih	(67.358)	(19.141)	(43.277)	(55.544)	52.677
Beban Lain-lain – Bersih	(367.141)	(874.894)	(1.074.741)	(1.571.647)	(1.613.957)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	913.248	1.177.376	1.430.563	1.089.197	1.363.951
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(79.990)	(97.962)	(89.595)	(70.141)	(135.076)
Tanggungan	94.157	(298.856)	(599.401)	425.971	72.518
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	14.167	(398.818)	(688.996)	355.830	(62.558)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan aktuarial	-	1.955	(2.682)	17	2.300
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Cadangan lindung nilai arus kas	(105.819)	(417.843)	(16.343)	(604.603)	226.940
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	-	(547)	614	(663)	34
Selisih translasi mata uang asing	-	2.851	128	(69.739)	(610)
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	841.935	708.689	700.745	1.429.903	1.290.357
Kepentingan non-pengendali	85.480	71.869	40.822	15.124	11.036
Jumlah	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	745.869	321.953	685.289	747.381	1.522.450
Kepentingan non-pengendali	75.727	45.021	37.995	22.658	7.607
Jumlah	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057

Rasio-Rasio Penting

31 Desember

	2012	2013	2014	2015	2016
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	76,8%	56,8%	22,9%	3,5%	8,5%
Laba kotor	75,6%	58,1%	21,9%	6,3%	10,8%
Laba dari operasi	81,0%	60,3%	22,1%	6,2%	11,9%
Laba bersih tahun berjalan	88,4%	(15,8%)	(5,0%)	94,9%	(9,9%)
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	66,1%	(55,3%)	97,1%	6,5%	98,7%
EBITDA	83,1%	57,7%	23,2%	7,2%	10,6%
Jumlah aset	108,1%	28,6%	17,5%	5,4%	3,6%
Jumlah liabilitas	141,2%	55,8%	24,4%	8,6%	3,7%
Jumlah ekuitas	56,9%	(35,9%)	(22,7%)	(24,4%)	2,1%
RASIO USAHA (%)					
Laba kotor / Pendapatan	84,6%	85,3%	84,6%	86,9%	88,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,6%	76,3%	75,8%	77,8%	80,2%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	54,1%	29,0%	22,4%	42,2%	35,1%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan /					
Pendapatan	47,9%	13,6%	21,9%	22,5%	41,2%
EBITDA / Pendapatan	81,5%	82,0%	82,2%	85,1%	86,8%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	21,8%	28,7%	35,2%	90,8%	80,1%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	19,4%	13,5%	34,4%	48,4%	94,2%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	4,2%	3,4%	6,3%	5,5%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	5,7%	2,0%	3,3%	3,4%	6,5%
RASIO KEUANGAN (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,7x	0,4x	1,4x	0,7x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,4x	5,8x	9,3x	13,3x	13,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x

Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 ("Akta No. 211/2016"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor. .

Berikut merupakan beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I :

Tanggal	Keterangan
16 Agustus 2016	Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah disetujui Dewan Komisaris, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2016 sebesar Rp330.000.000.000 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 29 Agustus 2016. Pembagian dividen interim ini telah dilakukan pada tanggal 16 September 2016.
24 Oktober 2016	Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tanggal 24 Oktober 2016 untuk melakukan (i) perubahan tatacara pengalihan saham treasury yang dibeli kembali berdasarkan keputusan RUPS tanggal 27 Mei 2015; (ii) penarikan kembali saham dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor; dan (iii) pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 211/2016.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan DPS per tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.322.038.898	132.203.889.800	29,18
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,92
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.555.135.232	155.513.523.200	34,32
	4.448.439.489	444.843.948.900	98,17
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	82.960.400	8.296.040.000	1,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 28 Februari 2017.

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris Independen	:	Drs. H. Mustofa Ak. *)
Komisaris Independen	:	Herry Tjahjana
Komisaris Independen	:	Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	:	Gusandi Sjamsudin

*) Berdasarkan Pasal 18 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena meninggal dunianya anggota komisaris tersebut. Pada tanggal 25 Desember 2016, Drs. H. Mustofa Ak. selaku Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia, oleh karenanya jabatannya selaku Komisaris Perseroan berakhir pada tanggal tersebut.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Wahyuni Bahar (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota Komite Audit : Aria Kanaka, CPA
 Anggota Komite Audit : Ignatius Andy, S.H.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 18 (delapan belas) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 0,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	-	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi,	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ^(*)	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,90% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	-	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	-	70,00% melalui TB

Catatan:

(*) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Entitas Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2016, Perseroan mengoperasikan sekitar 12.610 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 12.539 *sites* menara telekomunikasi, dan 71 jaringan *repeater* dan IBS, dan Perseroan memiliki 20.486 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 6 operator telekomunikasi berbeda dan 2 penyedia Wimax. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, masing-masing sekitar 83,4% dan 82,8% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu lima sampai delapan tahun. Per 31 Desember 2016, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 6,0 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp22.568 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* (termasuk pendapatan dari *sites shelter-only*) dan penyewaan *repeater* dan IBS masing-masing adalah Rp3.677,7 miliar dan Rp28,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kebutuhan operator telekomunikasi Indonesia telah terpenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,63.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 3.421,2 miliar dan Rp3.711,2 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp2.911,2 miliar atau mencapai 85,1% dan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp3.220,1 atau mencapai 86,8%.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan <i>tower space</i> dan <i>shelter only</i>	3.398,8	99,3	3.677,7	99,1
Pendapatan penyewaan <i>repeater</i> dan IBS	22,4	0,7	28,6	0,8
Lain-lain	-	-	4,9	0,1
Total pendapatan	3.421,2	100,0	3.711,2	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2016

Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah membangun suatu portofolio yang terdiri dari 12.539 *sites* menara telekomunikasi dan 71 jaringan *repeater* dan IBS, dan mencapai 20.486 kontrak penyewaan menara. Tabel di bawah ini menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember	
	2015	2016
Sites telekomunikasi	12.389	12.610
Menara telekomunikasi	11.389	12.539
<i>Shelter-only</i>	936	-
<i>Repeater</i> dan IBS	64	71
Penyewaan	19.796	20.486

Sumber : Perseroan, Desember 2016

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 33 propinsi di Indonesia, dengan 82,9% dari *sites* telekomunikasi dan 86,0% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 16 kantor regional (termasuk kantor representatif) di berbagai wilayah Indonesia.

Kolokasi

Rasio kolokasi turun menjadi 1,63x pada tanggal 31 Desember 2016 DARI 1,65x pada tanggal 31 Desember 2015 terutama disebabkan dari penghentian penyewaan Telkom Flexi. Telkom menutup jaringan Flexi CDMA mereka di mana sisa dari pendapatan sewa terkait dengan penyewaan ini telah dibayarkan lebih awal oleh Telkom di bulan Oktober 2016.

Penyewa Utama Sites Telekomunikasi Perseroan

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, masing-masing sekitar 83,4% dan 82,8% dari pendapatan Perseroan, berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemingkatan). Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.321,6	38,6	1.502,3	40,5
Indosat	826,2	24,1	895,6	25,1
XL Axiata	511,8	15,0	523,5	14,1
Hutch	371,2	10,9	376,6	10,1
Telkom	195,3	5,7	153,0	4,1
Smartfren (d/h Mobile-8)	92,5	2,7	148,0	4,0
Internux	85,3	2,5	91,2	2,5
Lainnya	17,3	0,5	21,0	0,6
Total Pendapatan	3.421,2	100,0	3.711,2	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2016

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 111 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”), para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar 700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	
		Total	%
1.	PT CIMB Sekuritas Indonesia	125.000.000.000	17,8
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	305.000.000.000	43,6
3.	PT Indo Premier Sekuritas	270.000.000.000	38,6
Jumlah		700.000.000.000	100,0

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Konsultan Hukum : Indrawan Darsyah Santoso
 Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap II hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **21 April 2017**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II maupun pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dilakukan mulai tanggal **12 April 2017** sampai dengan **13 April 2017** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **18 April 2017**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **20 April 2017** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **20 April 2017** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT CIMB Sekuritas Indonesia

**Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga
No. Rekening : 800 043 680 000
A/n PT CIMB Securities Indonesia**

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

**DBS Bank Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 332 003 4016
A/n PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

PT Indo Premier Sekuritas

**Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528093
A/n PT Indo Premier Securities**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Secara Elektronik

Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **21 April 2017**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali

- Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II;
 - c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulkannya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap II secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62 21) 5299 1099
Faksimili : (62 21) 5299 1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 515 4660
Fax : (62 21) 515 4661
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62 21) 5793 1168
Fax : (62 21) 5793 1220
www.indopremier.com